



Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Sosialisasi dan Pendataan Wakaf Produktif di Tingkat Kecamatan

Acep Abdul Rismana

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

acepar@stisassaadahsukasari.ac.id

Atep Abdullatif

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

atepal@stisassaadahsukasari.ac.id

Mira Rahayu

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

mirara@stisassaadahsukasari.ac.id

Muhamad Andri Kamaludin

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

mandrik@stisassaadahsukasari.ac.id

Muhamad Rapi Aulia

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

mrapia@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Acep Abdul Rismana, Atep Abdullatif, Mira Rahayu, Muhamad Andri Kamaludin, Muhamad Rapi Aulia

Received: 20 Mei
2026

Revised: 22 Mei 2026

Accepted: 03 Juni
2026

Published: 25 Juni
2026

Abstract

Productive waqf is an Islamic economic instrument with significant potential for improving community welfare; however, its development in Indonesia remains constrained by weak socialization and data collection at the sub-district level. The Office of Religious Affairs (KUA) at the sub-district level, as the frontline of Islamic religious services, holds a strategic role in the socialization and data collection of productive waqf through its functions as PPAIW and Islamic religious counselors. This study aims to analyze the role of KUA in socializing productive waqf to the community, examine the mechanisms of productive waqf data collection, and identify obstacles and optimization efforts for KUA's role at the sub-district level. The study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach

through in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that: first, productive waqf socialization by KUA remains sporadic and unsystematically programmed, thus failing to significantly shift community paradigms from consumptive to productive waqf; second, productive waqf data collection mechanisms face serious challenges including numerous unregistered waqf assets, inaccurate SIWAK data, and weak inter-institutional coordination; third, the obstacles are multidimensional, encompassing limited human resources, insufficient budgets, low public legal awareness, and weak information technology infrastructure. Optimizing KUA's role requires comprehensive institutional reform through strengthening human resource capacity, standardizing socialization programs, optimizing SIWAK, and strengthening synergy with BWI, BPN, and Islamic community organizations.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Productive Waqf, Socialization, Data Collection, PPAIW.*

Abstrak

Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun pengembangannya di Indonesia masih terhambat oleh lemahnya sosialisasi dan pendataan di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif melalui fungsi PPAIW dan penyuluh agama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KUA dalam sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat, mengkaji mekanisme pendataan wakaf produktif, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasi peran KUA di tingkat kecamatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, sosialisasi wakaf produktif oleh KUA masih bersifat sporadis dan tidak terprogram secara sistematis, sehingga belum mampu mengubah paradigma masyarakat dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif secara signifikan; kedua, mekanisme pendataan wakaf produktif menghadapi permasalahan serius berupa banyaknya aset wakaf yang belum terdaftar, tidak akuratnya data SIWAK, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga; ketiga, hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional mencakup keterbatasan SDM, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya infrastruktur teknologi informasi. Optimalisasi peran KUA memerlukan reformasi kelembagaan komprehensif melalui penguatan kapasitas SDM, standardisasi program sosialisasi, optimalisasi SIWAK, dan penguatan sinergitas dengan BWI, BPN, dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Wakaf Produktif, Sosialisasi, Pendataan, PPAIW.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ibadah kepada Allah SWT sekaligus sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menyimpan potensi wakaf yang sangat besar, di mana luas tanah wakaf pada tahun 2020 saja telah mencapai 522.517 meter persegi yang terdiri dari 390.241 titik lokasi di seluruh nusantara (Arafat et al., 2022). Secara normatif, pengelolaan wakaf di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mendorong transformasi wakaf dari pengelolaan konsumtif-tradisional menuju pengelolaan produktif yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif, sehingga aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata, melainkan juga mampu menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal, karena masih banyak aset wakaf yang dikelola secara tradisional dan non-produktif, serta tidak sedikit yang bahkan belum tercatat secara administratif (Rahmatillah et al., 2022).

Berbagai penelitian empiris mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi administratif, masih banyak aset wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi dan belum terdaftar secara legal, sehingga rentan terhadap konflik agraria dan penyalahgunaan. Sebagai ilustrasi, di Kabupaten Pidie, Aceh, dari 1.088 persil tanah wakaf yang tercatat, sebanyak 230 persil belum bersertifikat, bahkan terdapat aset wakaf yang sama sekali belum dilaporkan oleh nazhir kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Rahmatillah et al., 2022). Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain, di mana masyarakat cenderung melaksanakan wakaf secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa melalui prosedur ikrar wakaf resmi di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai (Waskur, 2022). Dari sisi pengelolaan, mayoritas wakaf di Indonesia masih bersifat non-produktif, yakni diperuntukkan

bagi masjid, mushala, madrasah, dan pemakaman, sementara pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif seperti wakaf uang, wakaf pertanian, dan wakaf komersial masih sangat terbatas. Rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor-faktor utama yang menghambat perkembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan (Rohana, 2023).

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ekosistem perwakafan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, KUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, termasuk pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Kepala KUA kecamatan secara *ex officio* berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang berwenang menerima ikrar wakaf, membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta melakukan pendataan dan pemetaan potensi wakaf di wilayahnya. Selain itu, KUA juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, serta berperan sebagai perpanjangan tangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat kecamatan dalam upaya pemberdayaan harta wakaf. Dalam konteks sosialisasi, KUA menempatkan penyuluh agama Islam yang memiliki spesialisasi di bidang wakaf untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai forum keagamaan seperti pengajian, khutbah Jumat, dan pertemuan warga (Jalil et al., 2022). Dengan demikian, KUA sesungguhnya menjadi garda terdepan dalam upaya percepatan sertifikasi, pendataan, dan pengembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan, sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan wakaf sangat bergantung pada kinerja lembaga ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran KUA dalam pengelolaan wakaf dari berbagai perspektif dan lokasi. Penelitian di Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, menunjukkan bahwa KUA dapat berperan aktif dalam percepatan sertifikasi wakaf melalui pembentukan tim satgas yang melibatkan penyuluh bidang wakaf, pengukuran tanah, sosialisasi massal, dan input data ke Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) (Suma, 2022). Di Kecamatan Rasau Jaya, Kalimantan Barat, ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi hukum perwakafan oleh KUA

menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan akta ikrar wakaf, namun upaya KUA yang melibatkan pemerintah desa dalam penyuluhan perlahan-lahan mampu meningkatkan kesadaran tersebut (Waskur, 2022). Penelitian di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, menegaskan bahwa KUA sebagai perpanjangan tangan BWI perlu meningkatkan kinerja dan memperluas sosialisasi tentang perwakafan, khususnya terkait wakaf uang yang masih sangat minim dipahami masyarakat (Putra & Musfira, 2021). Sementara itu, penelitian tentang kinerja PPAIW di berbagai wilayah Indonesia mengungkapkan bahwa pelayanan wakaf di KUA belum efektif karena terbatasnya personalia yang menangani wakaf, dominasi layanan pernikahan dibanding layanan wakaf, serta minimnya edukasi perwakafan yang tersedia di kantor KUA. Penelitian di Kecamatan Sooko, Ponorogo, menemukan bahwa data wakaf yang diinput dalam SIWAK masih sangat global dan tidak akurat, sementara banyak nazhir yang telah meninggal dunia tanpa pembaruan data (Noviana et al., 2022). Berbagai temuan ini secara kolektif menggambarkan bahwa peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif masih jauh dari optimal di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun penelitian tentang wakaf dan peran KUA telah cukup banyak dilakukan, terdapat beberapa celah akademis (*research gap*) yang signifikan dan belum terjawab secara memadai. Pertama, sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek sertifikasi tanah wakaf secara umum atau problematika pengelolaan wakaf oleh nazhir, tanpa secara spesifik menganalisis peran KUA dalam dua fungsi yang saling berkaitan, yakni sosialisasi dan pendataan wakaf produktif secara terintegrasi di tingkat kecamatan. Kedua, penelitian yang membahas peran KUA cenderung bersifat parsial, yakni hanya menyoroti fungsi administratif PPAIW atau fungsi penyuluhan semata, tanpa mengkaji secara holistik bagaimana kedua fungsi tersebut sosialisasi dan pendataan saling mendukung dalam mendorong perkembangan wakaf produktif. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas mekanisme pendataan wakaf produktif oleh KUA kecamatan dalam kaitannya dengan sistem informasi wakaf (SIWAK) dan dampaknya terhadap pengembangan wakaf produktif di tingkat akar rumput. Keempat, penelitian yang ada umumnya dilakukan di wilayah-wilayah

tertentu dengan konteks sosial-budaya yang spesifik, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memotret kondisi umum peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat bahwa tanpa sosialisasi yang efektif dan pendataan yang akurat oleh KUA, potensi wakaf produktif yang sangat besar di Indonesia akan terus terbengkalai dan tidak memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang dan gap analysis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat di tingkat kecamatan, mencakup strategi, metode, dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama bidang wakaf; (2) mengkaji mekanisme pendataan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan, termasuk proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan data wakaf melalui sistem informasi yang tersedia; serta (3) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi KUA dalam menjalankan kedua fungsi tersebut beserta upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran KUA sebagai ujung tombak pemberdayaan wakaf produktif di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemetaan komprehensif atas peran KUA dalam ekosistem wakaf produktif, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan KUA sebagai instrumen strategis pemberdayaan wakaf di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*juridical-empirical*), yakni suatu pendekatan yang mengkaji implementasi norma-norma hukum perwakafan dalam praktik nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif di tingkat kecamatan. Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif regulasi perwakafan seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, tetapi juga menganalisis realitas implementasinya di lapangan secara mendalam dan kontekstual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara sistematis dan faktual

kondisi peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di KUA kecamatan Tanjungsari yang menjadi lokus penelitian, dengan mempertimbangkan ketersediaan data wakaf produktif, tingkat aktivitas sosialisasi wakaf, dan representasi kondisi perwakafan di wilayah tersebut, sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian lapangan tentang perwakafan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala KUA selaku PPAIW, penyuluh agama Islam bidang wakaf, nazhir wakaf produktif, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perwakafan di wilayah penelitian; (2) observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi wakaf, proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan mekanisme pendataan wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA kecamatan; serta (3) dokumentasi, yakni pengumpulan data berupa arsip data wakaf, dokumen AIW, laporan kegiatan penyuluhan wakaf, dan data SIWAK yang tersedia di KUA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan, buku-buku teks hukum Islam dan hukum wakaf, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan Kementerian Agama yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di tingkat kecamatan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang

diperoleh dari lapangan; (3) penyajian data (*data display*), yakni penyusunan informasi yang terorganisir dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan yang memudahkan penarikan kesimpulan; serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, sebagaimana diterapkan dalam berbagai penelitian kualitatif tentang perwakafan di Indonesia. Dengan demikian, keseluruhan prosedur metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang hukum perwakafan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA dalam Sosialisasi Wakaf Produktif kepada Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan institusi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam urusan keagamaan Islam, termasuk dalam hal sosialisasi wakaf produktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf yang secara operasional dijalankan oleh Kepala KUA selaku PPAIW beserta penyuluh agama Islam yang bertugas di wilayahnya. Dalam konteks sosialisasi wakaf, KUA berperan sebagai ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab menyampaikan informasi, edukasi, dan pemahaman tentang wakaf khususnya wakaf produktif kepada seluruh lapisan masyarakat. Fungsi sosialisasi ini menjadi sangat krusial mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di berbagai daerah di Indonesia, di mana mayoritas masyarakat masih memahami wakaf hanya sebatas ibadah sosial yang bersifat konsumtif seperti pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman, tanpa memahami potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan wakaf secara produktif (Hardoyo, 2022). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sosialisasi yang dilakukan KUA di banyak wilayah masih bersifat

pasif dan tidak terstruktur, sehingga informasi tentang wakaf produktif tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, penguatan fungsi sosialisasi KUA menjadi prasyarat utama dalam upaya percepatan pengembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan.

Dalam menjalankan fungsi sosialisasi wakaf, KUA kecamatan menggunakan berbagai strategi dan metode yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Penyuluh agama Islam yang bertugas di bawah naungan KUA memiliki delapan bidang spesialisasi, salah satunya adalah bidang pemberdayaan wakaf, yang secara khusus bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat melalui berbagai forum keagamaan. Di Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, misalnya, penyuluh bidang wakaf di KUA melakukan agenda pemahaman dan sosialisasi tentang wakaf di beberapa masjid dan pertemuan keagamaan (pengajian), dan setelah adanya program percepatan wakaf, sosialisasi tidak hanya berbasis pendekatan agama semata tetapi juga mencakup aspek hukum dan administratif perwakafan (Suma, 2022). Inovasi sosialisasi juga dilakukan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, yang menciptakan program "wakaf tanaman produktif" sebagai terobosan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang objek wakaf yang tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, sehingga masyarakat dapat berwakaf dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau (Rohana, 2023). Namun demikian, di banyak wilayah lain, sosialisasi wakaf oleh KUA masih sangat terbatas dan tidak terprogram dengan baik, seperti yang ditemukan di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, di mana kurangnya sosialisasi dari KUA selaku perpanjangan tangan BWI menyebabkan wakaf uang masih sangat asing di telinga masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi wakaf oleh KUA sangat bervariasi antar wilayah, bergantung pada inisiatif, kreativitas, dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia di masing-masing KUA kecamatan.

Salah satu strategi sosialisasi wakaf yang terbukti efektif adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak secara sinergis. Di Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, KUA berhasil membentuk Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Wakaf yang melibatkan penyuluh bidang wakaf, pengurus MWCNU,

perangkat desa, dan BPN, di mana tim ini secara aktif melakukan sosialisasi wakaf kepada masyarakat sekaligus melakukan pengukuran dan pendataan tanah wakaf secara terpadu (Dasrianto, 2022). Pendekatan kolaboratif ini terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi yang dilakukan secara mandiri oleh KUA, karena melibatkan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, seperti kyai dan ulama, yang dapat menyampaikan pesan wakaf dengan pendekatan keagamaan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Di Kota Langsa, Kementerian Agama melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf membentuk Forum Nazhir Kota Langsa yang melibatkan nazhir dari berbagai kecamatan, sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi wakaf produktif secara berkelanjutan (Ira, 2022). Namun demikian, penelitian di Kecamatan Rappocini, Makassar, menemukan kondisi yang sangat berbeda, di mana KUA tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi wakaf, dan nazhir pun tidak pernah datang ke KUA untuk meminta penyuluhan terkait cara pengelolaan harta benda wakaf, sehingga terjadi kevakuman komunikasi antara KUA dan nazhir yang berdampak pada stagnannya perkembangan wakaf produktif di wilayah tersebut (Farisi & Kumala, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sosialisasi wakaf produktif sangat bergantung pada komitmen kelembagaan KUA dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi program sosialisasi wakaf produktif yang terstruktur dan terukur di seluruh KUA kecamatan di Indonesia, agar sosialisasi tidak hanya bergantung pada inisiatif individual penyuluh atau kepala KUA semata (Amriah, 2023).

Berbagai hambatan struktural dan kultural dihadapi KUA dalam menjalankan fungsi sosialisasi wakaf produktif di tingkat kecamatan. Dari sisi struktural, keterbatasan personalia KUA yang menangani urusan wakaf menjadi hambatan utama, di mana sebagian besar KUA kecamatan hanya memiliki satu atau dua orang penyuluh agama yang harus menangani delapan bidang spesialisasi sekaligus, sehingga perhatian terhadap sosialisasi wakaf menjadi sangat terbatas. Dominasi layanan pernikahan dan rujuk yang menjadi tugas utama KUA juga menyebabkan layanan dan sosialisasi wakaf sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan alokasi waktu serta sumber daya yang memadai. Dari sisi kultural,

rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh wakaf di KUA, karena masyarakat cenderung memandang wakaf hanya sebagai ibadah ritual yang tidak perlu diurus secara administratif. Di Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi, ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi wakaf kepada masyarakat menyebabkan minimnya pemahaman tentang wakaf, sehingga banyak aset wakaf yang tidak terdaftar secara resmi di KUA dan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (Amriah, 2023). Hambatan lain yang tidak kalah signifikan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi wakaf di tingkat kecamatan, sehingga penyuluh agama sering kali harus melakukan sosialisasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam sosialisasi wakaf produktif oleh KUA bersifat multidimensional, mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan kesadaran masyarakat, sehingga penyelesaiannya pun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis (Rasyidi et al., 2024).

Efektivitas sosialisasi wakaf yang dilakukan KUA secara langsung berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara legal dan tertib administrasi. Penelitian di Kecamatan Rasau Jaya, Kalimantan Barat, secara tegas menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan KUA secara pasif menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf, dan upaya KUA yang melibatkan penyuluh bersama pemerintah desa dalam penyuluhan hukum perwakafan menjadi solusi yang mulai menunjukkan hasil positif. Sebaliknya, di wilayah-wilayah di mana KUA aktif melakukan sosialisasi wakaf secara terprogram dan berkelanjutan, tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara legal cenderung lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Siliragung yang berhasil mendorong masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf massal (Suma, 2022). Penelitian di Kota Langsa juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh PPAIW di KUA, yang mencakup kegiatan sosialisasi kesadaran wakaf kepada masyarakat, terbukti mampu meningkatkan jumlah aset wakaf yang terdaftar secara resmi di KUA (Rohana, 2023). Namun demikian, sosialisasi yang tidak merata dan tidak berkelanjutan menyebabkan

pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih sangat rendah di banyak wilayah, sehingga potensi wakaf produktif yang sangat besar belum dapat dioptimalkan. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi wakaf yang efektif harus bersifat proaktif, terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang sudah memiliki kesadaran wakaf. Dengan demikian, penguatan kapasitas sosialisasi KUA menjadi investasi strategis yang sangat penting dalam upaya pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan empiris yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat fungsi sosialisasi wakaf produktif oleh KUA kecamatan. Pertama, KUA perlu mengembangkan program sosialisasi wakaf produktif yang terstruktur dan terukur, dengan menetapkan target capaian yang jelas, jadwal sosialisasi yang terprogram, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala. Kedua, KUA perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media dan forum yang tersedia, tidak hanya terbatas pada pengajian dan pertemuan keagamaan, tetapi juga melalui media sosial, website, dan forum-forum kemasyarakatan lainnya yang dapat menjangkau generasi muda. Ketiga, KUA perlu membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, termasuk pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan tokoh-tokoh agama, dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas sosialisasi wakaf produktif. Keempat, Kementerian Agama perlu meningkatkan kapasitas penyuluh agama bidang wakaf melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, sehingga penyuluh memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyampaikan informasi tentang wakaf produktif secara efektif kepada masyarakat. Kelima, perlu ada alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan sosialisasi wakaf di tingkat kecamatan, sehingga program sosialisasi dapat dilaksanakan secara optimal tanpa terkendala keterbatasan sumber daya (Choeri, 2022). Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan fungsi sosialisasi KUA dalam mendorong perkembangan wakaf

produktif di tingkat kecamatan dapat berjalan secara lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Pendataan Wakaf Produktif oleh KUA di Tingkat Kecamatan

Pendataan wakaf merupakan salah satu fungsi administratif terpenting yang diemban oleh KUA kecamatan dalam ekosistem perwakafan nasional. Secara normatif, kewajiban pendataan wakaf oleh KUA diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, yang mewajibkan setiap ikrar wakaf dicatat dan didaftarkan secara resmi di hadapan PPAIW di KUA kecamatan, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik terjadinya perbuatan hukum wakaf. Kepala KUA selaku PPAIW memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menerima ikrar wakaf, membuat AIW, melakukan pendataan dan pemetaan potensi wakaf di wilayahnya, serta menginput data wakaf ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Kementerian Agama (Petridila & Anwar, 2023). Pendataan harta benda wakaf yang baik dan akurat merupakan prasyarat utama bagi pengembangan wakaf produktif, karena tanpa data yang valid dan komprehensif, tidak mungkin dilakukan perencanaan dan pengembangan wakaf secara sistematis dan terarah. Kewajiban pendaftaran nazhir pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat juga dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dari penyalahgunaan dan penyelewengan (Nyawai, 2023). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pendataan wakaf oleh KUA masih jauh dari ideal, dengan berbagai permasalahan yang bersifat teknis maupun non-teknis yang menghambat terwujudnya pendataan wakaf yang akurat dan komprehensif. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang efektif dan akuntabel di tingkat kecamatan.

Prosedur pendataan wakaf di KUA kecamatan secara normatif mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam regulasi perwakafan. Proses dimulai dari penerimaan berkas permohonan wakaf dari wakif, yang mencakup dokumen kepemilikan tanah, identitas wakif dan nazhir, serta peruntukan wakaf yang diinginkan; kemudian KUA melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebelum proses ikrar wakaf dilaksanakan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, wakif dipanggil untuk

menghadap PPAIW guna membacakan ikrar wakaf yang disaksikan oleh nazhir dan dua orang saksi, dan PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik perbuatan hukum wakaf tersebut (Salsabila et al., 2021). AIW yang telah diterbitkan kemudian menjadi dasar bagi nazhir untuk mengajukan permohonan sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan setelah sertifikat terbit, nazhir wajib melaporkannya kembali ke KUA untuk diinput ke dalam SIWAK. Di Kota Langsa, mekanisme pendataan wakaf oleh KUA mencakup dua tahap utama, yaitu: pertama, harta wakaf yang memiliki dokumen lengkap disampaikan kepada Kepala KUA selaku PPAIW untuk diproses pembuatan AIW atau APAIW; dan kedua, PPAIW melakukan pendataan dan pemetaan potensi wakaf agar dapat dimanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf (Rohana, 2023). Namun demikian, di banyak wilayah, prosedur pendataan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai kendala teknis dan non-teknis, seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidakhadiran wakif atau nazhir, serta keterbatasan kapasitas administratif KUA. Kondisi ini menyebabkan banyak aset wakaf yang secara faktual telah ada di masyarakat tetapi belum terdaftar secara resmi di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dan rentan terhadap berbagai permasalahan hukum di kemudian hari (Taibu & Novrianti, 2023).

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk mendukung pendataan dan pengelolaan data wakaf secara nasional, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pendataan wakaf yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, implementasi SIWAK di tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat terwujudnya pendataan wakaf yang optimal. Penelitian di Kecamatan Sooko, Ponorogo, menemukan bahwa data wakaf yang diinput dalam SIWAK masih sangat global dan tidak akurat, di mana entri data hanya mencantumkan kegunaan objek dan alamat secara global tanpa informasi yang lebih rinci tentang kondisi, luas, dan potensi pengembangan aset wakaf (Nisa et al., 2022). Lebih parah lagi, banyak data nazhir yang tercatat dalam SIWAK sudah tidak valid karena nazhir yang bersangkutan telah meninggal dunia tanpa ada

pembaruan data, sehingga data SIWAK tidak mencerminkan kondisi aktual perwakafan di lapangan. Di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, ditemukan bahwa pengisian SIWAK tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kearsipan data wakaf di KUA juga tidak tertata dengan baik, sehingga data wakaf yang tersedia tidak dapat dijadikan acuan yang andal untuk perencanaan pengembangan wakaf produktif (Petridila & Anwar, 2023). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kemampuan teknis pegawai KUA dalam mengoperasikan SIWAK, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi yang tersedia di beberapa KUA kecamatan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, SIWAK yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem pendataan wakaf nasional belum dapat berfungsi secara optimal di tingkat kecamatan, sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kualitas pengisian dan pemeliharaan data SIWAK oleh KUA.

Berbagai problematika serius dalam pendataan wakaf produktif ditemukan di lapangan, yang secara kolektif menghambat terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan akuntabel. Pertama, masih banyak aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi di KUA karena masyarakat melaksanakan wakaf secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa melalui prosedur ikrar wakaf resmi, sehingga tidak memiliki AIW dan tidak tercatat dalam data KUA. Kedua, banyak aset wakaf yang sudah terdaftar di KUA tetapi belum memiliki sertifikat resmi dari BPN, sehingga status hukumnya masih lemah dan rentan terhadap konflik agraria. Ketiga, data nazhir yang tercatat di KUA sering kali tidak diperbarui, sehingga banyak nazhir yang sudah meninggal dunia atau tidak aktif tetapi masih tercatat sebagai nazhir aktif dalam data KUA. Keempat, pendataan wakaf produktif secara khusus masih sangat lemah, karena sebagian besar KUA hanya mencatat data wakaf secara umum tanpa membedakan antara wakaf konsumtif dan wakaf produktif, sehingga potensi wakaf produktif di suatu wilayah tidak dapat dipetakan secara akurat (Aziz, 2021). Kelima, koordinasi antara KUA dengan BPN dalam proses sertifikasi dan pendataan tanah wakaf masih belum optimal, sehingga banyak tanah wakaf yang sudah memiliki AIW tetapi belum bersertifikat karena proses di BPN terhambat. Berbagai problematika ini secara bersama-sama menciptakan kondisi di mana data wakaf produktif di tingkat kecamatan tidak

akurat, tidak lengkap, dan tidak dapat dijadikan dasar yang andal untuk perencanaan pengembangan wakaf produktif (Husni et al., 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KUA di beberapa wilayah untuk mengoptimalkan pendataan wakaf produktif, meskipun hasilnya masih sangat bervariasi. Di Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, KUA berhasil mengoptimalkan pendataan wakaf melalui pembentukan Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Wakaf yang melakukan pengukuran dan pencatatan tanah wakaf secara sistematis, diikuti dengan ikrar wakaf massal dan input data ke SIWAK secara terpadu. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah aset wakaf yang terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat, sehingga dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain. Di Kota Langsa, pendataan wakaf dilakukan sebagai program prioritas Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama, yang mencakup pendataan status dan dasar hukum kepemilikan wakaf serta pemetaan potensi dan peluang pengembangan wakaf. Upaya optimalisasi pendataan juga dilakukan melalui program sertifikasi tanah wakaf yang disinergikan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN, sehingga proses sertifikasi tanah wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan terjangkau (Choeri, 2022). Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih bersifat sporadis dan tidak merata, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih sistematis dan terkoordinasi dari Kementerian Agama untuk mendorong seluruh KUA kecamatan di Indonesia melakukan pendataan wakaf produktif secara optimal. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas administratif KUA, peningkatan kualitas pengisian SIWAK, dan penguatan koordinasi antara KUA dengan BPN dan BWI menjadi agenda prioritas yang perlu segera diwujudkan.

Lemahnya pendataan wakaf produktif oleh KUA memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya pengembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan. Tanpa data yang akurat dan komprehensif tentang aset wakaf produktif yang ada di suatu wilayah, tidak mungkin dilakukan perencanaan pengembangan wakaf yang efektif dan terarah, karena perencanaan yang baik harus didasarkan pada data yang valid dan terkini. Lemahnya pendataan juga menyebabkan banyak aset wakaf yang terbenkakai dan tidak dimanfaatkan secara

optimal, karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengembangkan aset-aset tersebut. Di Kabupaten Pidie, Aceh, ditemukan bahwa terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendataan dan pengawasan oleh KUA setempat (Rohana, 2023). Lebih jauh, lemahnya pendataan wakaf juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan aset wakaf, karena tanpa catatan yang jelas dan akurat, sulit untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya perubahan status atau pengalihan aset wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya kontribusi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat, padahal potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar dan dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan wakaf produktif oleh KUA harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi pengelolaan wakaf di Indonesia.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam Wakaf Produktif

Hambatan kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan faktor penghambat paling dominan yang dihadapi KUA dalam menjalankan perannya dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif di tingkat kecamatan. Dari sisi kelembagaan, KUA kecamatan menghadapi beban tugas yang sangat berat dengan cakupan layanan yang sangat luas, mulai dari pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, pengelolaan zakat, hingga pelayanan wakaf, sementara jumlah personalia yang tersedia sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan layanan wakaf sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena terdesak oleh prioritas layanan pernikahan yang memiliki volume lebih tinggi dan lebih mendesak. Dari sisi sumber daya manusia, kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan, karena terdapat berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaan kewajiban PPAIW, termasuk kurangnya pengetahuan tentang regulasi wakaf terkini, lemahnya kemampuan administratif, dan minimnya pengalaman dalam menangani kasus-kasus wakaf yang kompleks (Islamiyati et al., 2024). Penelitian di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa banyak Kepala KUA

yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wakaf produktif, sehingga tidak mampu memberikan bimbingan yang efektif kepada nazhir dan masyarakat tentang cara mengembangkan aset wakaf secara produktif. Rendahnya kualitas SDM pengelola wakaf di KUA ini diperparah oleh minimnya pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada pegawai KUA di bidang wakaf, sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka tidak berkembang seiring dengan perkembangan regulasi dan praktik wakaf produktif. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana lemahnya kapasitas SDM KUA menyebabkan lemahnya sosialisasi dan pendataan wakaf, yang pada gilirannya menghambat perkembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan (Pratama & Kamilah, 2022).

Selain hambatan kelembagaan dan SDM, KUA juga menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis yang menghambat pelaksanaan sosialisasi dan pendataan wakaf produktif secara optimal. Dari sisi administratif, prosedur pendaftaran wakaf yang dianggap rumit dan memakan waktu lama oleh sebagian masyarakat menjadi hambatan tersendiri, karena masyarakat cenderung enggan mengurus administrasi wakaf yang dianggap berbelit-belit. Ketidaktuntasan dokumen yang diperlukan untuk proses ikrar wakaf, seperti sertifikat tanah, identitas wakif, dan dokumen nazhir, juga sering menjadi hambatan yang memperlambat proses pendataan wakaf di KUA. Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa KUA kecamatan, khususnya di daerah terpencil, menyebabkan pengisian SIWAK tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga data wakaf yang tersedia dalam sistem tidak akurat dan tidak lengkap. Koordinasi antara KUA dengan BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf juga sering kali tidak berjalan lancar, karena perbedaan prosedur dan persyaratan administratif antara kedua lembaga tersebut, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif di tingkat kecamatan (Suma, 2022). Berbagai hambatan administratif dan teknis ini secara bersama-sama menciptakan kondisi di mana proses pendataan dan sosialisasi wakaf produktif oleh KUA tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Hambatan sosial-budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang wakaf merupakan tantangan yang tidak kalah serius dibandingkan hambatan kelembagaan dan teknis. Di banyak wilayah di Indonesia, tradisi wakaf

yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat setempat masih sangat kuat, sehingga masyarakat tidak merasa perlu untuk mendaftarkan wakaf secara resmi di KUA. Paradigma masyarakat yang memandang wakaf hanya sebagai ibadah ritual yang tidak perlu diurus secara administratif menjadi hambatan utama dalam upaya KUA untuk mendorong tertib administrasi perwakafan. Di Kecamatan Rasau Jaya, Kalimantan Barat, mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani memandang wakaf hanya memiliki nilai ibadah semata dan tidak memahami konsekuensi hukum dari tidak adanya AIW, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mendaftarkan wakaf secara resmi di KUA (Waskur, 2022). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di beberapa wilayah juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum tentang pentingnya administrasi wakaf, sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan KUA tidak selalu berhasil mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam berwakaf (Mustari et al., 2021). Hambatan sosial-budaya ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Berbagai upaya optimalisasi peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, dimulai dari penguatan kelembagaan KUA itu sendiri. Penguatan kelembagaan KUA mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan di bidang wakaf produktif, sehingga Kepala KUA dan penyuluh agama memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan fungsi sosialisasi dan pendataan wakaf secara efektif. Kementerian Agama perlu mengembangkan kurikulum pelatihan wakaf produktif yang komprehensif dan terstandarisasi untuk seluruh pegawai KUA di Indonesia, mencakup aspek hukum, administratif, dan teknis pengelolaan wakaf produktif. Penambahan personalia KUA yang khusus menangani urusan wakaf juga perlu dipertimbangkan, mengingat beban tugas KUA yang sangat berat dan kompleks, sehingga layanan wakaf dapat mendapatkan perhatian yang memadai tanpa harus bersaing dengan layanan-layanan lain yang juga penting. Selain itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja KUA dalam bidang wakaf, dengan menetapkan

indikator kinerja yang jelas dan terukur terkait sosialisasi dan pendataan wakaf produktif, sehingga kinerja KUA dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Penguatan koordinasi antara KUA dengan BWI, BPN, dan lembaga-lembaga terkait lainnya juga perlu ditingkatkan, agar proses sosialisasi, pendataan, sertifikasi, dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan secara sinergis dan efisien. Dengan penguatan kelembagaan yang komprehensif, diharapkan KUA dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pengembangan wakaf produktif di tingkat kecamatan secara lebih efektif dan berdampak nyata.

Inovasi program dan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci untuk mengoptimalkan peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif di era digital ini. Beberapa KUA telah menunjukkan inisiatif inovatif yang patut diapresiasi dan direplikasi, seperti program "wakaf tanaman produktif" di KUA Kecamatan Rumbia yang berhasil memperluas pemahaman masyarakat tentang objek wakaf yang tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja. Program percepatan sertifikasi wakaf melalui pembentukan Tim Satgas di Kecamatan Siliragung juga merupakan inovasi kelembagaan yang terbukti efektif dalam mendorong percepatan pendataan dan sertifikasi tanah wakaf (Suma, 2022). Dalam konteks pemanfaatan teknologi, KUA perlu mengoptimalkan penggunaan SIWAK sebagai platform pendataan wakaf nasional, dengan memastikan bahwa seluruh data wakaf di wilayahnya diinput secara akurat, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan mendaftarkan wakaf secara digital juga dapat menjadi terobosan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara legal dan tertib administrasi. Pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk sosialisasi wakaf produktif juga perlu ditingkatkan, mengingat penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia, sehingga informasi tentang wakaf produktif dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan calon wakif potensial di masa depan. Dengan kombinasi inovasi program dan pemanfaatan teknologi yang tepat, KUA dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendataan wakaf produktif secara signifikan, sehingga potensi wakaf produktif yang sangat besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat.

Optimalisasi peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara terisolasi, tetapi harus diintegrasikan dalam ekosistem wakaf nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis. BWI sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pengelolaan wakaf nasional perlu memperkuat perannya sebagai mitra strategis KUA di tingkat kecamatan, dengan memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan kepada KUA dalam pengembangan wakaf produktif (Pratama & Kamilah, 2022). Koordinasi antara KUA dengan Kemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, dan Kemenag Pusat perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terstruktur, sehingga permasalahan yang dihadapi KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Sinergi antara KUA dengan organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya juga perlu ditingkatkan, mengingat organisasi-organisasi tersebut memiliki jaringan yang sangat luas di tingkat akar rumput dan dapat menjadi mitra yang sangat efektif dalam sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat. Kerjasama antara KUA dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, juga perlu dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan wakaf produktif melalui instrumen wakaf uang dan wakaf berbasis investasi. Dengan membangun sinergitas yang kuat dalam ekosistem wakaf nasional, KUA dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pengembangan wakaf produktif secara lebih efektif, sehingga potensi wakaf produktif yang sangat besar di Indonesia dapat benar-benar terwujud menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang nyata dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki peran yang sangat strategis namun belum optimal dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif di tingkat kecamatan. Dari sisi sosialisasi, KUA telah menjalankan fungsi edukasi wakaf produktif melalui penyuluh agama Islam bidang wakaf dengan memanfaatkan forum-forum keagamaan seperti pengajian, khutbah Jumat, dan pertemuan warga, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis, tidak terprogram secara sistematis, dan

· sangat bervariasi antar wilayah, sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan mengubah paradigma masyarakat dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif secara signifikan. Dari sisi pendataan, mekanisme pendataan wakaf produktif oleh KUA selaku PPAIW masih menghadapi permasalahan serius, meliputi banyaknya aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi karena praktik wakaf lisan yang masih dominan, tidak akuratnya data dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), tidak diperbaruinya data nazhir yang telah meninggal dunia, serta lemahnya koordinasi antara KUA dengan BPN dan BWI dalam proses sertifikasi dan pengembangan wakaf produktif. Hambatan utama yang melatarbelakangi kedua permasalahan tersebut bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan personalia dan kapasitas SDM KUA, dominasi layanan pernikahan yang meminggirkan layanan wakaf, minimnya anggaran sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya infrastruktur teknologi informasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, optimalisasi peran KUA dalam sosialisasi dan pendataan wakaf produktif meniscayakan reformasi kelembagaan yang komprehensif, mencakup penguatan kapasitas SDM, standardisasi program sosialisasi wakaf produktif secara nasional, optimalisasi SIWAK, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta dukungan anggaran yang memadai dari Kementerian Agama, agar potensi wakaf produktif Indonesia yang sangat besar dapat benar-benar terwujud sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amriah, P. (2023). Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 21–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.100>
- Arafat, M., Septiandani, D., & Abib, A. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Bandha Wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Semarang Law Review (Slr)*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4817>
- Aziz, I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. *Al-Qashdu Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v1i1.657>

- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12221>
- Dasrianto, V. (2022). Sertifikasi Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. *Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 65–79. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i1.845>
- Farisi, M. S. A., & Kumala, D. (2021). Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *I-Economics a Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 63–73. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8094>
- Hardoyo, T. (2022). Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Academia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 1(2), 134–148. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.26>
- Husni, H., Putri, J., & Harjoni, H. (2023). Model Pengelolaan Waqaf Dalam Keragaman Etnis Di Aceh. *Owner*, 7(4), 3128–3143. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681>
- Ira, M. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Islamiyati, I., Musyafah, A. A., Ardani, M. N., & Widanarti, H. (2024). Analisis Kinerja PPAIW Dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Law Development and Justice Review*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>
- Jalil, H. A., Ali, B., & Saputra, A. M. (2022). Pattern of Nazhir Wakf Development in the City of Banda Aceh. *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 12(1), 16. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12371>
- Mustari, M., Jumat, G., & Nurkhaerah, S. (2021). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meningkatkan Kesadaran Mualaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 104–118. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.27>
- Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf. *Idarotuna*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2.16976>
- Noviana, L., Susilawati, I., & Awaludin, A. (2022). Masyarakat Dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf Di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo). *Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(2), 233–256. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>
- Nyawai, A. (2023). *Sistem Pendaftaran Harta Wakaf*.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/efsu5>

- Petridila, S., & Anwar, M. K. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 13–22. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1620>
- Pratama, G. A., & Kamilah, K. (2022). Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ummat Di Kua Kecamatan Percut Sei Tuan. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 492–502. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1454>
- Putra, T. W., & Musfira, A. (2021). Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 157–163. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.179>
- Rahmatillah, R., yusuf, M. Y., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Rasyidi, K., Misbahuddin, M., & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561>
- Salsabila, N., Abdurrahman, M., & Sulistiani, S. L. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw Tentang Aset Wakaf Yang Diperjual Belikan Menurut Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v1i1.66>
- Suma, N. N. (2022). Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Tatwir*, 9(1), 85–99. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i1.56>
- Taibu, R., & Novrianti, U. (2023). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 31–40. <https://doi.org/10.55340/jkw.v4i1.1010>
- Waskur, W. (2022). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif Dan Implementatif). *Al-Adl Jurnal Hukum*, 14(1), 153. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5797>